•

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

NOMOR 5/ 48/AS.02.04/ V /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

Menimbang

- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada;
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang Jasa Konsultan K3;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 04/Men/1995.
- 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 12/DJPPK/II/2011.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 48/DJPPK/VII/2011.

Memperhatikan

- Surat permohonan PT Sentral Tehnologi Managemen nomor: 049/STM-SK/III/2021 tanggal
 Maret 2021 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Penunjukan sebagai PJK3 Jasa Konsultan K3;
- Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Umum Nomor 5/9659/AS.02.04/X/2020 A.n. Dhywa Darmawan dan Sertifikat Auditor SMK3 Nomor 5/245/AS.02.04/I/2021 A.n. Dhywa Darmawan;
- 3. Nomor Induk Berusaha: 9120009162459
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 70209;
- 5. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP): JJ091522;
- 6. Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor: 13.330.20190614.0006,
- 7. Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.908.970.5-002.000 dinyatakan berstatus valid;
- Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja

kepada:

Nama Perusahaan : PT Sentral Tehnologi Managemen

A l a m a t : MT. Haryono Square Lt. 3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav. 10

Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur; Telp. 021 2906 7201;

Fax. 021 2906 7204

Penanggung Jawab
Tenaga Pembina
Bidang Kegiatan

Imanuel Iman, MBA
Dhywa Darmawan
Jasa Konsultan K3

Kedua

Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan:

- Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.





Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 7 Mei 2021

A.n. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kesehatan Kerja

YDry Sittatto, S.T., M.M.
2011 199703 1 002